

**KONSEP ETIKA JUAL BELI PERPEKTIF HADIS DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI
PASAR UJUNG BERUNG**

Asep Burhan Setiadi

Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Indonesia

E-mail: asepburhansetiadi@gmail.com

Diterima : 17 oktober 2023, Revisi : 15 Januari 2024 Disetujui : 5 February 2024

ABSTRACT

This study aims to examine whether traders in Ujung Berung Market carry out buying and selling activities in accordance with the hadith of Islamic business ethics, which include honesty, trustworthiness, fairness, not selling prohibited goods, not swearing falsely, and not committing najasy (fraud) acts. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, collecting data through interviews, observations, and documentation involving 25 traders, 3 buyers, and 2 market administrators as samples from a total of 250 traders. The results of the study indicate that most traders in Ujung Berung Market understand the principles of Islamic business ethics, although some only know the basics. Although there are traders who have never violated, there are also traders who still carry out buying and selling practices that are contrary to the hadith of business ethics. In conclusion, traders in this market generally know the hadith of Islamic business ethics, although their understanding is often limited to the basics, and there are still buying and selling practices that are not in accordance with the hadith. Keywords: Business ethics, Hadith science, Buying and selling, Hadith business ethics, Living hadith

Keywords: Keywords: Business ethics, Hadith science, Buying and selling, Hadith business ethics, Living hadith

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah para pedagang di Pasar Ujung Berung menjalankan aktivitas jual beli sesuai dengan hadis etika bisnis Islam, yang mencakup sikap jujur, amanah, adil, tidak menjual barang haram, tidak bersumpah palsu, dan tidak melakukan perbuatan najasy (penipuan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan 25 pedagang, 3 pembeli, dan 2 pengurus pasar sebagai sampel dari total 250 pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang di Pasar Ujung Berung memahami prinsip-prinsip etika bisnis Islam, meskipun sebagian hanya mengetahui dasarnya saja. Meskipun ada pedagang yang tidak pernah melanggar, terdapat juga pedagang yang masih melakukan praktik jual beli yang bertentangan dengan hadis etika bisnis. Kesimpulannya, para pedagang di pasar ini umumnya mengetahui hadis etika bisnis Islam, meskipun pemahaman mereka sering kali terbatas pada dasar-dasarnya, dan masih ada praktik jual beli yang tidak sesuai dengan hadis tersebut.

Kata Kunci: Etika bisnis, Ilmu hadis, Jual beli, Hadis etika bisnis, Living hadis

PENDAHULUAN

Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk membawa risalah yang akan disampaikan kepada umatnya agar mereka dapat melaksanakan tugas

sebagai khalifah di muka bumi (QS. Az-Zariyat:56). Dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dan hamba Allah di muka bumi, manusia harus menjalankan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu merujuk pada al-Qur'an dan Hadis (Solahudin & Suryadi, 2009).

Al-Qur'an dan hadis mengandung ajaran aqidah dan syari'at (Djamaris, 1996), yang kemudian syari'at dibagi menjadi dua yaitu ibadah dan muamalah. Sebagai hamba Allah, tak dapat dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang harus saling tolong-menolong antara satu dengan lainnya (Setiadi & Kolip, 2013). Sebagai makhluk sosial, manusia harus ikut andil pada orang lain, salah satunya yaitu dengan cara *muamalah* atau bekerjasama demi kelangsungan memenuhi hajat serta kemajuan dalam hidup (Rosadi & Ghufron, 2020).

Dengan cara bermuamalah, saling tolong menolong serta memperkuat ukhuwah Islamiyah akan memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan, tujuan dan kemajuan dalam hidupnya. Karena pada dasarnya manusia tidak akan mungkin bisa memenuhi hajat hidupnya tanpa adanya orang lain. Salah satu usaha untuk memenuhi serta mencapai hajat hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli. Jual beli atau berdagang merupakan suatu transaksi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW (Al-Buthy, 2006).

Pasar adalah salah satu tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam melakukan jual beli atau bisnis, antara pedagang dan pembeli harus saling merelakan, tidak boleh saling merugikan, tidak boleh menipu. Dalam hal jual beli, seorang pedagang berhak untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, untuk mendapatkan keuntungan tersebut tidak boleh melakukan hal yang dapat merugikan pembeli atau cara yang tidak diajarkan oleh syari'at. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi Shallahu'alaihi wassalam bersabda (Al-Naysabūrī, 2003):

حدثني الله عبید مة اسأ ابو وسعيد بن ويحي إدريس بن الله عبد حدثنا شيبه أبي بن بكر أبو حدثنا
صلى الله عليه وسلم الله رسول نهي قال هريرة أبي عن الأعرج عن الزناد أبو حدثني الله عبید بن زهير

عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id dan Abu Asamah ‘Ubaidillah Telah menceritakan kepada kami Zuhairi bin ‘Ubaidillah telah menceritakan kepada kami Abu az-Zanad dari al-A’roj dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Shallahu’alaihi wassalam melarang jual beli dengan hashah (melempar batu atau kerikil) dan jual beli dengan menipu”. (HR. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan mengenai larangan Rasulullah terhadap dua jenis jual beli, yaitu jual beli yang disertai dengan penipuan dan jual beli dengan cara diundi. Jual beli tersebut dilarang di dalam Agama Islam. Menurut Imam Nawawi, larangan jual beli dengan cara menipu mencakup banyak hal yaitu seperti jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui barangnya, jual beli barang yang bukan milik penjual, tanpa ada serah terima ijab qobul pembeli dan penjual (Idri, 2015).

Dan juga terdapat hadis Rasulullah shallahu’alaihi wassalam untuk melakukan jual beli dengan jujur. Rasulullah SAW bersabda:

جَدِّهِ عَنْ خَدِيجِ بْنِ رَافِعِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ بَكْرِ عَبَّاسَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ يَاسَعَةَ بْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا (رواه احمد)
أَيُّ الْكَسْبِ اللَّهُ يَأْسُونُ قِيلَ قَالَ خَدِيجُ بْنُ رَافِعِ

“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami al-Mas’udi dari Wa’il dari Abayah Bakr bin Rifa’ah bin Rofi’ bin Khodij dari kakeknya Rofi bin Khodij dia berkata: Dikatakan: “Wahai Rasulullah, Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Ahmad)

Namun yang terjadi di Pasar Ujung Berung setelah ditinjau penulis, dari 250 toko warga pasar ada sebagian yang menggunakan transaksi sesuai apa yang dicontohkan tetapi lebih banyak tidak sesuai yang dicontohkan nabi saw, serta dipasar ini selain sibuk mencari pundi-pundi rupiah para pedagang juga suka ada kegiatan keagamaan rutia tiap satu minggu sekali yaitu pengajian rutin tiap hari rabu jam 2 siang di mushola masjid pasar

“Dari beberapa pembeli dipasar ujungberung ini banyak yang merasa kecewa dengan tata cara transaksi jual beli dipasar ini” (Wawancara dengan bapak Rudi).

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas konsep etika jual beli dan implementasinya dalam transaksi di Pasar Ujung Berung. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua masalah

utama: (1) Bagaimana pemahaman pedagang di Pasar Ujung Berung Bandung terhadap hadis etika jual beli? (2) Bagaimana implementasi hadis etika jual beli di lingkungan Pasar Ujung Berung Kota Bandung? Penelitian ini berfokus pada pemahaman dan pengamalan hadis etika jual beli di lingkungan pasar, yang merupakan studi pertama tentang implementasi hadis di Pasar Ujung Berung.

Penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai pandangan tentang etika bisnis dalam Islam. Harahap (2010) dalam bukunya "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam" menjelaskan bahwa etika dalam Islam adalah hasil dari keimanan, keislaman, dan ketakwaan yang didasarkan pada kebenaran Allah SWT. Ulil Lailiyah (2012), dalam penelitiannya tentang jual beli karakter dalam game online, menemukan bahwa transaksi tersebut tidak menggunakan etika bisnis Islam, melainkan berfokus pada keuntungan maksimal. Siti Aminah (2017) dalam penelitiannya tentang jual beli getah karet di Desa Margo Bhakti, menemukan bahwa kurangnya pengetahuan menjadi faktor utama pedagang tidak jujur dalam praktik jual beli.

Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Rifa Atun Nurul (2012), menyoroiti masalah etika bisnis pedagang kaki lima di Universitas Negeri Yogyakarta, yang ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan kejujuran. Selain itu, penelitian oleh Shabiran dan Herwanti (2017) menunjukkan bahwa pedagang telepon genggam bekas di Kecamatan Selong belum menerapkan prinsip etika bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti kejujuran dan keterbukaan. Azizah (2020) juga menemukan bahwa etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam transaksi jual beli daring di Shopee, di mana beberapa penjual masih melakukan penipuan dengan memposting gambar yang tidak sesuai dengan produk asli.

Penelitian ini juga didasari oleh konsep etika yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti sifat, watak, dan kebiasaan, serta hadis yang diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifat. Dengan menggunakan

pendekatan antropologi agama, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hadis etika bisnis dapat diterapkan dalam praktik jual beli di masyarakat, khususnya di Pasar Ujung Berung. Rasulullah SAW menekankan pentingnya kejujuran, tidak bersumpah palsu, ramah tamah, dan menjauhi bisnis najas, sebagai pedoman dalam berbisnis untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT. Teori verstehen dari Max Weber (1964) digunakan untuk memahami makna subjektif individu terhadap agama dalam konteks implementasi hadis etika bisnis ini.

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berupaya mengolah, mengidentifikasi, dan menghimpun data yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan (Sugiyono, 2019). Data yang akan dicapai dengan teknik pengumpulan data seperti, (observasi, wawancara dan dokumentasi), diperoleh dengan instrument penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument utama ialah peneliti. Peneliti memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dan menganalisis data.

Terkait dengan sumber data, di sini penulis menggali data dengan membedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil oleh peneliti melalui wawancara dan observasi. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini, karena jumlah pedagang Pasar UjungBerung lebih dari 250 orang, maka penulis mengambil populasi sampel 10% dari jumlah pedagang, Suharsimi Arikunto (2013) yaitu 25 orang pedagang.

Pada sumber utama ini memiliki kriteria dari peneliti. Adapun sumber utamanya, antara lain:

1. Pedagang berjumlah 25 orang, yang memiliki kriteria:
 - a. Beragama Islam

- b. Laki-laki atau perempuan
 - c. Mewakili jenis dagangan dari setiap pedagang.
 - d. Yang siap untuk diwawancarai.
2. Pembeli yang berjumlah 3 orang, adapun kriteria pembeli, antara lain:
 - a. Ibu rumah tangga
 - b. Sering berbelanja di pasar Sukajadi.
 - c. Yang siap untuk diwawancarai.
3. Pengurus Pasar, adapun kriteria dari pengurus pasar, yaitu: 1 laki-laki dan 1 perempuan.

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data, misalnya bisa lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2009). Dalam hal ini, sumber data yang bersumber dari orang lain dan mendukung dalam penelitian ini, seperti buku, jurnal dan beberapa sumber hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung perilaku dan dinamika jual beli di Pasar Sukajadi, di mana penulis melakukan observasi lebih dari lima kali. Wawancara digunakan sebagai bentuk komunikasi antara peneliti dan responden, baik individu maupun kelompok, dengan pendekatan semi terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam penambahan pertanyaan. Wawancara dilakukan terhadap 25 pedagang untuk memahami pandangan mereka tentang hadis Nabi terkait etika jual beli, serta dengan 3 pembeli dan 2 pengurus pasar untuk memperoleh data yang lebih valid dan untuk mengetahui profil Pasar Sukajadi. Dokumentasi, yang mencakup catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental, digunakan untuk mendukung data dari observasi dan wawancara. Dalam analisis data, penulis melakukan reduksi data, yaitu proses memilah informasi yang diperoleh dari wawancara, foto, video, dan dokumen lainnya, kemudian menyajikan data tersebut agar sesuai dengan

tujuan penelitian. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan, memberikan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ilmu hadis merupakan serapan dari bahasa arab yaitu *Ulumul al-Hadis* yang terdiri dari dua kata *ulumul* dan *hadis*. Kata *Ulum* merupakan jamak dari kata '*ilm* (ilmu) sedangkan hadis bentuk jamaknya *al-hadits*, *al-haditsan*, dan *al-hudtsan* (Solahudin & Suryadi, 2009).

Definisi *ulumul hadis* menurut as-Suyuthi adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* dari segi hal ikhwal para rawinya, yang menyangkut ke-dhabit-an dan ke-adil-annya dan dari bersambung dan terputusya sanad, dan sebagainya (Solahudin & Suryadi, 2009).

Pengertian Etika

Etika secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu *Ethos* yang memiliki arti sebagai adat istiadat atau kebiasaan (Zakiyah, 2017). Etika secara terminology merupakan suatu nilai dan norma dalam suatu lingkungan atau kehidupan di Masyarakat (Zakiyah & Wirawan, 2015). Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup dari seseorang tentang kehidupan yang baik atau buruk dan kebiasaan ini juga bisa dipengaruhi dan terpengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

Etika di dalam kelompok masyarakat tercipta karena warisan – warisan dari kelompok sebelumnya dari satu orang ke orang yang lain atau dari generasi kepada generasi lainnya. Kebiasaan – kebiasaan ini bisa menjadi perilaku bagi kehidupan seseorang yang menjadikannya memiliki ciri bahwa ia berada di dalam kelompok masyarakat tersebut.

Lawrance, Weber dan Post berpendapat bahwa etika merupakan konsepsi terhadap perilaku tentang benar dan salah. Etika memberikan penjelasan kepada manusia mengenai apakah perilaku seperti ini bermoral

atau tidak dan memiliki keterkaitan dengan hubungan manusia yang fundamental, berpikir tentang bagaimana kita berpikir dan bertindak terhadap suatu hal dan memikirkan tindakan mereka terhadap kita seperti apa (Agoes, 2016).

Etika adalah segala hal mengenai tindakan atau perbuatan seseorang yang terlihat maupun yang tidak terlihat baik itu disadari maupun tidak disadari, seperti cara berbicara, bertindak dan cara melakukan sesuatu hal (Zakiyah, 2017).

Etika Bisnis Islam

Seorang pedagang/pengusaha dalam pandangan Islam bukan hanya diartikan sebagai seseorang yang mencari keuntungan sebanyak – banyaknya akan tetapi mencari keberkahan dari hal – hal yang dianjurkan di dalam al-Qur'an dan hadis dalam berdagang seperti memperoleh keuntungan yang tidak tinggi dan yang melaksakan setiap aktivitasnya yang akan diridhai dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dalam berdagang. Dalam berdagang yang harus didapatkan bukannya hanya keuntungan secara materil saja akan tetapi harus diperhatikan juga dalam hal spiritual (Djakfar, 2008).

Menurut Muhammad Djakfar menjelaskan 5 (lima) teori dalam pemikiran moral yang berhubungan dengan etika bisnis antara lain (Djakfar, 2008):

a) Utilitarisme

Utilitarisme secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Utilitis* yang memiliki bermanfaat. Pada teori ini bisa diartikan bahwa jika memberikan manfaat kepada banyak orang maka perbuatan tersebut dipandang baik namun bila hanya kepada sebagian saja, perbuatan itu tidak termasuk baik (Djakfar, 2008). Dalam teori ini, kriteria yang dianggap baik atau buruknya sesuatu. Misalnya, bila kemaslahatan hanya dinikmati oleh seseorang atau seluruh keluarga dan lingkungan rekan-rekannya, maka

jelas perbuatan tersebut bukan lagi perbuatan baik, malah sebaliknya dianggap perbuatan buruk. Menurut teori ini, kriteria baik atau buruknya suatu perbuatan adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar (kebahagiaan terbesar yang dapat dinikmati oleh sebagian besar orang). Dengan kata lain, segala tindakan yang dapat membuat sebagian besar orang merasa senang dan gembira atas tindakan yang terbaik.

Manfaat yang dimaksud dengan utilitarianisme dapat dihitung sama seperti kita menghitung untung dan rugi atau kredit dan debit dalam konteks bisnis. Dengan adanya transaksi matematis seperti ini tentunya masyarakat akan selalu berpikir untuk mencari keuntungan yang besar, padahal keuntungan tersebut hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Utilitarianisme tindakan (action) ini, sebagaimana telah banyak dibicarakan di atas, juga tidak lepas dari kritik.

Permasalahannya adalah jika yang dikatakan baik adalah setiap tindakan yang mendatangkan akibat yang terbaik di dunia, bukan akibat yang buruk, lalu bagaimana jika tindakan tersebut bertentangan dengan aturan. Apakah tindakan seperti ini dapat ditoleransi?, karena tindakan seperti ini hanya mungkin dapat dijawab dengan kaidah utilitarianisme yang memperbolehkan kaidah ajaran “selalu bertindak sesuai dengan kaidah yang tujuannya adalah untuk menghasilkan akibat-akibat baik yang berlebih-lebihan sebesar-besarnya”. dunia dibandingkan dengan akibat buruknya”.

Dengan demikian, utilitarianisme aturan membatasi diri pada membenaran aturan moral yang berlaku untuk menghindari beberapa kritik yang ditujukan pada utilitarianisme tindakan. Seorang pelaku usaha tidak sekedar mandiri dan langsung melakukan monopoli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Tentu saja tindakan tersebut dikatakan buruk karena aturan etika tidak membenarkan praktik monopoli yang dapat melanggar dan mengurangi hak orang lain.

b) Deontologis

Teori deontologis (berasal dari bahasa Yunani, deon : wajib, yaitu amanat wajib bahwa baik buruknya tidak dapat ditentukan dari akibat saja, artinya ada cara-cara yang haram, atau sekedar wajib (Yosephus, 2010).

Mengapa melakukan hal ini dengan baik dan melakukan hal yang buruk jika Anda harus melakukannya? Bebajan Deontologis : “karena babak pertama menjadi mendiyaaan, dan babak kedua menjadi mendiyaaan.” Dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan baik atau buruk adalah obdana. Ini bukan merupakan konsekuensi dari tindakan seperti dalam teori utilitarianisme (Yosephus, 2010).

Amalan tidak akan baik karena baik, hanya akan menang karena bersifat wajib. Benar sekali, suatu perbuatan tidak akan halal karena niatnya baik. Jangan lupa selidiki perbuatan buruk agar timbul perbuatan baik. Penipuan dan kebohongan jelas merupakan perbuatan yang dilarang dalam kegiatan usaha dengan alasan agar buah (keuntungan) terlindungi untuk diberikan kepada anak yatim dan untuk mengentaskan kemiskinan generasi muda. . seseorang harus mematuhi. Agar suatu tindakan mempunyai nilai moral, ada tiga prinsip yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Perbuatan itu harus dilakukan berdasarkan suatu kewajiban;
- 2) Nilai moral suatu tindakan tidak bergantung pada tercapainya tujuan tindakan tersebut, tetapi bergantung pada niat baik yang mendorong seseorang melakukan tindakan tersebut;
- 3) Akibat dari kedua prinsip tersebut, diperlukan kewajiban sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hukum moral universal (Yosephus, 2010).

c) Etika Teonom

Etika ini terdiri atas dua macam, yaitu Etika Teknologi Murni dan Etika Hukum Alam. Etika teonom teonom kiyotat murni adalah benar (baik) jika sesuai dengan kehendak Tuhan, dan salah (buruk) jika tidak sesuai dengan kehendaknya. Menurut teori ini, Allah SWT bebas

memahami apa yang seharusnya berdampak buruk bagi kita. Seperti zina itu buruk, bukan karena perbuatannya buruk, tapi semata-mata karena itu adalah perbuatan zina yang biadab di sisi Allah SWT.

Pada saat yang sama kita harus memenuhi kehendak Allah SWT, seperti yang dia ajarkan dalam buku ini: *“Bertindaklah sesuai dengan kodratmu sebagai pribadi, sempurnakan kemampuanmu, dan karena itu terimalah pada saat yang sama takdir yang setara. ke. kebahagiaan, dan pemenuhan kehendak Allah SWT (Yosephus, 2010)”*. Teori ini berbeda dengan dua teori sebelumnya. Dalam teori teonomi, takaran itu sedumin dan menarik bagi Tuhan, sehingga sumber ajarannya terdapat pada kitab suci masing-masing.

Rasulullah SAW menerapkan teori utrahat ini dalam dunia usahanya yang mampu bertahan karena sifatnya yang al-amien (sangat dapat diandalkan). Dalam berbisnis, Rasulullah selalu mengedepankan *siddiq, amanah, tabligh* dan *fathanah* (Sulaiman & Zakaria, 2010).

d) Teori Hak

Selain ketiga teori di atas, dalam sudut pandang moral masyarakat saat ini, teori hak merupakan salah satu dari sekian banyak teori di atas untuk memahami baik buruknya shalat. Salah satu aspek teori deontologis adalah teori hak, yang berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipaksakan (Yosephus, 2010).

Berkaitan dengan hal tersebut, Immanuel Kant yang meletakkan landasan filosofis deontologi mengatakan: *“Manusia adalah tujuan dunia. Oleh karena itu, masyarakat harus selalu mengejar tujuan tersebut sebagai tujuan akhir dan tidak selalu melihatnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain (Yosephus, 2010).”* Dari rumusan tersebut terlihat bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengendalikan nasibnya sendiri, sehingga orang lain harus menerima hak tersebut, apalagi menggunakannya untuk kepentingan orang lain.

Kalau memang soal halgam, itu sama saja dengan penghapusan hak

asasi manusia yang secara tidak langsung setara dengan hak asasi manusia (HAM) (Yosephus, 2010). Jika teori hak mengatakan bahwa jumlah suatu produk adalah hak atas apa yang menjadi haknya, maka dalam dunia bisnis dapat diambil contoh: konsumen mempunyai hak atas produk yang sehat, halal, aman, mutunya terjamin dan kuantitas, gairah dengan harapan membeli suatu produk. Produsen tidak punya alasan untuk membujuk atau mengintimidasi pihak lain agar memproduksi produk karena merekalah yang menghasilkan uang di pasar.

Karena itu merupakan hak konsumen (konsumen) dan kewajiban penjual (produsen). Sebaliknya hak penjual (produsen) tidak sama dengan kewajiban konsumen. Secara, baik penjual maupun penjual mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jika disesuaikan dengan harga, maka penjual wajib menerima barang yang disepakati. Atau jika penjual telah menyediakan barang yang menjadi hak penjual, maka tugas penjual adalah memberikan harga atas barang yang menjadi hak penjual tersebut (Sumantri & Yulza, 2015). Di sinilah penting artinya kebaikan akan tercapai bila ada yang seimbang antara hak dan kewajiban.

e) Teori Keutamaan

Yang membedakan teori ini dengan teori-teori sebelumnya adalah baik atau buruknya suatu tindakan dinilai berdasarkan prinsip atau norma yang telah ditentukan (rule based). Menurut teori utilitarianisme, suatu tindakan dikatakan baik apabila membawa kebahagiaan (manfaat) bagi sebagian besar orang. Sedangkan menurut pandangan teori deontologis, suatu perbuatan dikatakan baik apabila dilakukan sesuai dengan kewajiban (Sumantri & Yulza, 2015).

Dalam etika bisnis, teori preferensi belum banyak digunakan. Namun minat terhadap hal ini semakin dieksploitasi. Diantara sifat-sifat yang harus menjadi ciri seorang individu pebisnis adalah: kejujuran, keadilan, kesabaran, kualitas jual barang, kehandalan dan keuletan. Norma-norma tersebut harus menjadi modal dasar agar para pelaku usaha

hidup dalam suasana kesalehan, kewajiban dan keutamaan lainnya (Sumantri & Yulza, 2015).

Dari sudut pandang ajaran Islam, teori kebajikan merupakan bagian dari ajaran mereka yang menekankan pada kualitas kepribadian. Kata ihsan yang artinya berbuat baik, artinya orang yang melakukan ihsan (muhsin) harus menunjukkan tingkah laku atau akhlak yang mahmudah. Ia tidak hanya merasa bahwa segala perbuatannya dicatat oleh orang-orang disekitarnya, namun yang lebih penting lagi, ia selalu merasa bahwa dirinya dicatat oleh Allah SWT, di lubuk hatinya, dengan keimanan yang kuat kepada Allah SWT (Sumantri & Yulza, 2015).

Justru karena itulah, orang yang beramal shaleh mempunyai keikhlasan yang dalam semua tindakannya. Nabi Muhammad SAW, menerapkan teori keutamaan ini ketika berbisnis yang dapat dipahami dari sifat al-amiennya (sangat dapat dipercaya).

Dalam berbisnis, Rasulullah SAW selalu mengedepankan siddiq, amanah, tabligh dan fathanah. Dari keempat ciri tersebut, ia mendapat julukan orang yang sangat dapat diandalkan sehingga berhasil dalam berbisnis. Karena selalu mendapatkan kepercayaan, baik dari pemilik modal maupun konsumen.

Hadis – Hadis Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Hadis

a) Hadis Tentang Amanah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَّامٍ عَنْ شَرِيكَ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ
وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ
إِلَى مَنْ أَنْتُمْ مَنَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala dan Ahmad bin Ibrahim mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik Ibnu Al 'Ala dan Qais berkata dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang

mengkhianatimu! (Daud, 1952)"

Hadits di atas menjelaskan bahwa kita tidak boleh membalas pengkhianatan seseorang dengan mengkhianatnya dan kita harus mengembalikan hak setiap orang yang kita ambil, baik itu pinjaman, sewa, dan lain-lain, dalam keadaan baik. Kepercayaan meliputi kepercayaan terhadap Tuhan, sesama manusia dan diri sendiri.

Kepercayaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya adalah pelaksanaan anjuran agama, kepercayaan terhadap sesama manusia dapat berupa sesuatu baik materil maupun immateril yang dititipkan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman dan tenteram. Kepercayaan diri itu berupa segala nikmat yang dimiliki manusia yang bermanfaat bagi dirinya (Hermawan et al., 2020).

Orang yang memiliki perilaku amanah akan menyampaikan sesuatu yang dititipkan kepadanya. Orang yang amanah akan mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ia akan menjalankan kewajibannya dengan baik dan ikhlas. Amanah juga dapat diartikan dengan menyampaikan hak orang lain, melakukan keajiban dengan baik, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, serta tidak mengambil hak orang lain (Aziiz, 2019).

Amanah adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk menjaga titipan dari Allah Swt. Perilaku amanah adalah salah satu sifat wajib bagi rasul. Sebagai makhluk hendaknya mencontoh ajaran Rasulullah Saw. agar senantiasa mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat.

b) Hadis tentang Bersikap Jujur

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ
إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا
وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil

dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya" (bin Ismail Al-Bukhari, 2008).

Tujuan pelaksanaan khiyar adalah agar pembeli mempertimbangkan secara matang untung ruginya bagi kedua belah pihak sebelum menentukan pilihan dalam suatu transaksi jual beli (Nurjannah et al., 2023). Syarat hak khiyar dalam hukum Islam adalah adanya jaminan keridhaan dan kepuasan bersama para pihak yang membuat akad. Khiyar sangat diperlukan dalam suatu transaksi untuk melindungi kepentingan, keuntungan dan keinginan kedua belah pihak serta melindungi dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian (Nurjannah et al., 2023).

Oleh karena itu, hak khiyar dalam Islam didirikan untuk menjamin kesediaan dan kepuasan pihak-pihak yang melakukan jual beli. Di sisi lain, khiyar bukanlah suatu hal yang mudah karena mengandung arti ketidakpuasan terhadap suatu transaksi, namun dari segi kepuasan para pihak yang bertransaksi, khiyar merupakan cara terbaik dalam akad jual beli.

c) Hadis Tentang Jual Beli yang Diharamkan

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَامًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدِّمِّ وَنَهَى عَنْ الْوَأْسِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنِ الْمُصَوَّرَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Aun bin Abu Juhaifah berkata, aku melihat bapakku membeli seorang budak sebagai tukang bekam lalu aku tanyakan kepadanya maka dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah

melarang harga (uang hasil jual beli) anjing, darah dan melarang orang yang membuat tato dan yang minta ditato dan pemakan riba' dan yang meminjam riba serta melaknat pembuat patung" (bin Ismail Al-Bukhari, 2008).

Imam asy-Syafi'I menjelaskan bahwa hukum jual beli barang, seperti minuman keras (*khamr*), darah, bangkai, daging babi, dan sebagainya walaupun hal tersebut diperlukan tetap saja hukumnya haram. Imam asy-Syafi'I melarang melakukan transaksi jual-beli barang haram/najis sebagaimana Allah SWT dan Rasul-nya melarang hal tersebut. Dalam urusan barang-barang yang haram harus di hindari dan tidak mendekati, namun apabila bila menjual atau membeli barang haram tersebut merupakan salah satu cara untuk mendekati barang haram tersebut (asy-Syafi'I & az-Zuhaili, 2011).

Pada dasarnya yang najis disini adalah makanan, minuman atau binatang yang dianggap najis dan dilarang dikonsumsi, seperti babi, anjing, minuman keras, bangkai dan sebagainya. Barang-barang tersebut tidak hanya dilarang untuk dikonsumsi langsung, tetapi juga dilarang untuk dijual (Wajdi & Lubis, 2021).

d) Hadis Tentang Larangan Memberikan Sumpah Dalam Jual Beli

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلْفُ مَنْقَعَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمْحَقَةٌ لِلْبِرْكَاتِ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Ibnu Al Musayyab bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sumpah itu melariskan dagangan jual beli namun menghilangkan barakah" (Wajdi & Lubis, 2021).

Sumpah yang diucapkan dengan menyebut nama Allah dengan menggunakan huruf Qasam (sumpah), seperti "Wallahi", Billahi", atau

“Tallahi” (Mujieb et al., 1994). merupakan ungkapan keikutsertaan yang khidmat, dan sumpah menjadi sebagai bukti yang mendukung persamaan yang diberikan oleh orang yang tidak jujur untuk mendukung pernyataan lain.

Sangat penting untuk bersikap jujur saat memasarkan produk saat membeli dan menanganinya. Pedagang tidak boleh berdagang dengan cara mengumpat, benar atau tidak, atau dengan menggunakan bahasa yang berlebihan atau dibuat-buat untuk membutakan pembeli yang hendak membeli, itulah “pernyataan kosong”. Kejujuran menjadi prioritas utama dalam proses penerapan keberkahan (Salma, 2023).

Keberkahan dan kasih sayang akan hancur jika sumpah ini diucapkan untuk menjual barang dagangan namun jika penjual bersumpah jujur sepenuhnya karena keinginan menjual barangnya dan untuk menarik kejujuran, maka tetap saja makruh tetapi makruh dalam arti tanzih (penghindaran).

e) Hadis Tentang Tidak Boleh Berbuat Najasy

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَاجَشُوا

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Amr bin Sarah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian melakukan najasy (Daud, 1952)."

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitabnya *Fath al-Bari*, bahwa hadis tentang jual beli *najasy* hukumnya makruh tahrim (haram) (al-Asqalani Abu'l-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad, n.d.). Ibnu Mas'ud Al-Baghawi menjelaskan dalam kitabnya juga yaitu *Syarhus Sunnah* bahwa *najasy* adalah ketika seseorang melihat barang yang di jual oleh pedagang lalu orang tersebut menawar barang tersebut dengan tawaran yang sangat tinggi padahal orang tersebut tidak akan membelinya dan hal tersebut dilakukan agar para pembeli yang lain menjadi terdorong untuk membeli

barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi (Al-Baghawi, 1992).

Jual beli najasy atau *Bai'najasy* adalah rekayasa pasar dalam berjualan, yang memiliki pengertian untuk menciptakan permintaan – permintaan palsu terhadap produk yang sedang dipromosikan sehingga harga produk tersebut akan mengalami kenaikan harga (Ramadhana, 2021).

Para ulama sepekat bahwa ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan *najasyi* lalu pembeli tanpa ada kerja sama dengan pihak penjual maka hukumnya sah, tidak ada *khiyar* bagi pembeli tersebut, namun apabila seseorang bekerja sama untuk menaikkan harga karena perintah dari penjual maka orang yang bersangkutan memiliki *khiyar* (Al-Baghawi, 1992).

Hasil Penelitian Konsep Etika Jual Beli Perpektif Hadis Dan Implemntasinya Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Ujung Berung

Dalam kegiatan perekonomian orang – orang islam tidak dapat lepas dari etika bisnis islam dalam melakukan transaksi jual – beli. Etika bisnis islam mengajarkan kepada pedagang mengenai tata cara berjualan yang sesuai dengan agama islam dengan berlandaskan al – Qur'an dan hadis.

Hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai etika bisnis dalam perspektif hadis terhadap pedagang di pasar ujung berung, di antaranya :

a) Jujur dan Amanah Dalam Berdagang

Setelah melakukan penelitian ke pasar ujung berung mengenai etika bisnis islam dalam perspektif hadis, peneliti telah melakukan wawancara dengan 25 pedagang dengan konsep pertanyaan ;

1. *Bagaimana pengertian jujur dan amanah menurut Bapak/Ibu ?*
2. *Apakah bapak/ibu mengetahui tentang hadis jujur dan*

amanah ?

3. *Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengatasi barang dagangan yang sudah rusak/kadaluwarsa ?*
4. *Apakah bapak/ibu melakukan pengecekan terhadap timbangan sebelum berdagang ?*
5. *Bagaimana cara bapak/ibu dalam menentukan harga jual ?*

Berdasarkan wawancara dengan para pedagang di pasar Ujung Berung yang tidak belaku jujur dalam berdagang didapatkan jawaban yang rata-rata sama ketika ditanya mengenai :

1). Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pengertian jujur ?

“Jujur itu seperti perbuatan dan ucapan harus selaras, seperti dalam berdagang ketika memberikan informasi kepada pembeli mengenai kualitas, jangka waktu, masih segar atau tidak sehingga pembeli akan merasa terpuaskan oleh pelayan dari dagangan kita”

“Kalau jujur ya, tidak berbohong, memberikan informasi barang dagangan kepada pembeli apa adanya”

“Selalu bersikap jujur dan amanah kalau saya berjual, supaya pelanggan yang saya punya tidak kecewa atau pindah ke tempat lain”

“Amanah seperti ketika ada orang lain yang mempercayai kita maka jangan sampai kita mengkhianati kepercayaannya”

2). Apakah bapak/ibu mengetahui tentang hadis jujur ?

“Saya tahu hadis jujur tentang yang bahwa kejujuran itu membawa kita kejalan kebaikan dan oleh kejujuran itu kita bisa mendapatkan surga. Kurang lebih seperti itu, saya hanya tahu potongan hadisnya saja tidak semuanya”

“Hadis amanah itu seperti tunaikanlah amanah ketika kamu dipercayai oleh orang lain dan jangan sampai kamu khianati”

“Yang saya tahu tentang hadis jujur itu soal bersikap jujur akan memberikan ketentraman namun kebohongan akan memberikan rasa bimbang”

“Untuk hadis yang dikasih oleh akang tentang jujur dan amanah, cuman sebatas inti dari hadisnya kalau sama lafadz dan arti semuanya, tahu yang amanahnya kalau yang tentang jujur kurang tahu karena terlalu panjang”

3). Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengatasi barang dagangan yang sudah rusak/kadaluwarsa ?

“Kalau sayuran layu dipisahkan dengan sayuran yang masih segar dengan harga yang berbeda juga, kalau yang sudah layu harganya lebih murah dari sayuran segar”

“Dibuang bagian yang layu/sudah busuknya tapi kalau terlalu banyak paling dibuang atau dipindahkan ke tempat plastic buat nanti dijadikan pupuk kompos”

“Kalau sudah kadaluarsa paling dibuang tapi kalau yang sudah mendekati masa kadaluarsa dijual harga murah dengan memberikan informasi masa kadaluarsanya”

4). Apakah bapak/ibu melakukan pengecekan terhadap timbangan sebelum berdagang ?

“Kalau untuk pengecekan timbangan jarang kalau saya, biasanya langsung aja timbang tanpa ngecek dulu”

“Dicek terlebih dahulu sebelum membuka lapak dagangan supaya yakin aja nanti kalau lagi nimbang dan kalau timbangannya rusak masih ada cadangannya kalau di lapak dagangan saya”

5). Bagaimana cara bapak/ibu dalam menentukan harga jual ?

“Kalau buat harga jual, biasanya disesuaikan dengan harga beli aja dan tidak mengambil untung yang besar juga”

“Biasanya kalau dipasar, ada beberapa dagangan dan barang yang disama ratakan dengan pedagang lainnya dalam harga barangnya”

“Kalau buah itu disesuaikan dengan harga beli aja dan ngga selalu harus disamakan dengan pedagang buah yang lain”

Ada beberapa pedagang yang menceritakan beberapa kejadian mengenai praktek berdagang dengan jujur dan amanah yang tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, yaitu :

“Pernah, soal ikan asim jambal yang memiliki kualitas kurang baik atau berbeda dengan yang biasanya saya jual seperti asin jambal yang memiliki kualitas bagus”

“Pernah dulu tapi bukan saya, penjaga toko sembako yang lainnya yaitu saudara dari ayah sering melakukan kecurangan dalam timbangan, hasil curang dari timbangannya di bawa pulang, lama – lama ketahuan sama pembeli dan pemilik tokonya, jadi dikeluarkan. Untuk sekarang Alhamdulillah tidak ada”

Peneliti melakukan wawancara kepada pembeli dan penjaga pasar untuk memastikan jawaban yang diberikan oleh pedagang yang dilakukan wawancara sesuai dengan jawaban yang diberikan. Menurut pembeli dan penjaga pasar masih ada beberapa pedagang yang tidak berlaku amanah kepada pembeli dan ada juga yang sudah tidak melakukannya lagi, seperti tidak menjelaskan kualitas yang sebenarnya dari barang/bahan yang akan dibeli oleh pembeli.

Pengetahuan para pedagang tentang pengertian jujur dan amanah serta hadisnya dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Data hasil survey pengetahuan pedagang tentang jujur dan amanah beserta hadisnya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (Pedagang)	Persentase (%)
1	Sangat Mengetahui	2	8 %
2	Cukup Mengetahui	18	72 %
3	Samar – Samar	5	20 %
4	Tidak Mengetahui	0	0 %
Jumlah		25	100 %

Praktek dari pedagang yang berbuat tidak jujur bisa dilihat dalam tabel 2, sebagai berikut :

Tabel 2. Data hasil survey praktek pedagang yang tidak berbuat amanah dan jujur

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (Pedagang)	Persentase (%)
1	Tidak Pernah	17	68 %
2	Pernah	8	32 %
3	Kadang - Kadang	0	0 %
4	Masih	0	0 %
Jumlah		25	100 %

Dari data diatas menunjukkan bahwa pedagang di pasar ujung berung memiliki pengetahuan tentang jujur dan amanah beserta hadisnya dan selalu berusaha melaksanakan etika bisnis islam tentang menjadi pedagang yang jujur, amanah kepada pembeli dalam berjualan.

Hal ini berlandaskan pada persentasi pengetahuan pedagang sebanyak 8% memiliki pengetahuan yang mendapat tentang jujur dan amanah beserta hadisnya, 72% pedagang cukup mengetahui tentang jujur dan amanah beserta hadisnya dan sisa nya yaitu 20% samar-samar dalam mengetahui tentang pengertian jujur dan amanah beserta hadisnya.

Implementasi dari pengetahuan dan hadis tentang jujur dan amanah dari 25 pedagang yang diteliti oleh peneliti dengan tingkat persentasi selalu berbuat jujur dan amanah 68% sedangkan tingkat pernah tidak bersikap

jujur dan amanah sebesar 32% yang mana para pedagang sadar bahwa perbuatan tersebut salah dan harus segera diperbaiki.

Dari hasil penelitian 250 pedagang yang di ambil sampel menjadi 25 pedagang yang ada di pasar Ujung Berung dengan ditambah keterangan dari penjaga pasar dan pembeli bahwa pedagang memiliki pengetahuan tentang pengertian dari jujur dan amanah beserta hadisnya dan hanya sedikit pedagang yang tidak berlaku jujur dan amanah di pasar Ujung Berung.

b) Menjual Barang Haram

Setelah melakukan penelitian ke pasar ujung berung mengenai etika bisnis islam dalam perspektif hadis, peneliti telah melakukan wawancara dengan 25 pedagang dengan konsep pertanyaan ;

1. Bagaimana pengertian menjual barang haram menurut Bapak/Ibu ?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui hadis tentang jual beli yang diharamkan ?
3. Bagaimana cara bapak/ibu menentukan barang yang halal atau haram dalam berjualan ?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu jika ada pedagang lain yang menjual barang haram ?

Berdasarkan wawancara dengan para pedagang di pasar Ujung Berung tentang menjual barang haram, didapatkan jawaban yang rata-rata sama ketika ditanya mengenai :

1). Bagaimana pengertian jual beli yang diharamkan menurut Bapak/Ibu ?

“Jual beli yang diharamkan maksudnya barang-barang yang tidak boleh diperjual beli kan, seperti daging babi, minuman keras, darah dan yang diharamkan oleh agama islam”

“seperti yang tidak diperbolehkan oleh agama islam dalam transaksi jual beli, kaya jual beli anjing, babi, darah, riba, dan membuat pantung”

2). Apakah bapak/ibu mengetahui hadis tentang jual beli yang diharamkan ?

“Saya tahu tentang hadis larangan jual beli seperti anjing, daging babi, darah, memakan riba dan membuat patung”

“Seperti hadis yang mengharamkan memakan, meminum dan jual beli daging babi, anjing, bangkai, darah, riba, membuat patung, pembuat tato dan yang membuat tatonya juga”

3). Bagaimana cara bapak/ibu menentukan barang yang halal atau haram dalam berjualan ?

“Kalau menentukan barang yang halal atau tidaknya dalam berjualan lebih ke pengetahuan tentang agama mengenai haram halal dalam berdagang”

“Di pasar Ujung Berung melarang barang-barang yang haram untuk diperjual belikan seperti daging anjing dan daging babi, kalai minuman keras memang susah untuk diberantas buat disini”

“Lebih ke dirinya masing-masing aja dalam berdagang barang-barangnya, jika mau cara keberkahan dalam agama islam ya yang halal dan menjauhi barang-barang yang haram”

4). Bagaimana pendapat bapak/ibu jika ada pedagang lain yang menjual barang haram ?

“Kalau pendapat saya, harus dihilangkan nanti pasar Ujung Berung menjadi pasar yang bebas, barang-barang dagangan yang halal dan haram bersatu padu sehingga tidak akan mendapatkan khidmat dalam berjualan dan dekat masjid juga masa ada yang menjual barang yang haram”

“Balik aja ke masing-masing kalau menjual barang haram, kalau di warung yang menjual minuman keras itu sudah biasa namun minuman keras itu disembunyikan tidak ditampilkan untuk dilihat oleh umum”

“Bagi saya, hal tersebut akan menjadi masalah jika bercampur dengan pedagang yang menjual barang yang diharamkan oleh agama, seperti daging anjing dan daging babi, kalau minuman keras sudah biasa disini dan tidak terlalu mengganggu pedagang disini karena disimpan tertutup di warung kopi pasar Ujung Berung”

“Saya Pernah dulu kaya jualan minuman keras tapi sekarang sudah tahu bahwa tidak ada keberkahan dan selalu merasa khawatir kalau ditangkap oleh satpol pp karena minuman keras itu dilarang untuk diperjual belikan secara umum dan mulai terasa tidak ada kebanggaan dan ketenangan dalam berjualan sebagai pemilik warung kopi yang menjadi tempat bagi orang – orang yang ingin ngopi saja”

Peneliti melakukan wawancara kepada pembeli dan penjaga pasar untuk memastikan jawaban yang diberikan oleh pedagang yang dilakukan

wawancara sesuai dengan jawaban yang diberikan. Menurut pembeli dan penjaga pasar masih ada beberapa pedagang yang berjualan barang haram seperti minuman keras dan ada juga yang sudah tidak berjualan :

“Biasanya barang – barang haram tersebut tidak diperlihatkan di tempat warung kopi melainkan disembunyikan agar tidak diketahui oleh pengurus dan petugas satpol pp dan untuk minuman oplosan sudah diberantas habis karena berbahaya bisa mengancam nyawa para pemuda – pemuda setempat oleh pengurus dan satpol pp dilakukan pembersihan namun untuk minuman seperti arak orang tua masih ada.”

Pengetahuan para pedagang tentang Menjual Barang haram serta hadisnya dapat dilihat dalam tabel 3, sebagai berikut :

Tabel 3. Data hasil survey pengetahuan pedagang tentang menjual barang haram beserta hadisnya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (Pedagang)	Persentase (%)
1	Sangat Mengetahui	20	80 %
2	Cukup Mengetahui	5	20 %
3	Samar – Samar	0	0 %
4	Tidak Mengetahui	0	0 %
Jumlah		25	100 %

Praktek dari pedagang yang menjual barang haram bisa dilihat dalam tabel 4, sebagai berikut :

Tabel 4. Data hasil survey praktek pedagang yang menjual barang haram

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (Pedagang)	Persentase (%)
1	Tidak Pernah	23	92 %
2	Pernah	1	4 %
3	Kadang - Kadang	0	0 %
4	Masih	1	4 %
Jumlah		25	100 %

Dari data diatas menunjukkan bahwa pedagang di pasar Ujung Berung memiliki pengetahuan yang sangat tinggi tentang barang-barang yang haram untuk diperjual belikan dan selalu berusaha dalam melaksanakan etika bisnis islam tentang menjadi pedagang yang tidak berjualan barang haram/dilarang oleh agama.

Hal ini berlandaskan pada 25 pedagang yang diteliti oleh peneliti dengan tingkat persentasi memiliki pengetahuan yang tinggi dalam memahami hal tersebut yaitu 80 % sangat mengetahui tentang pengertian jual beli barang haram beserta hadisnya dan 20 % cukup mengetahui hal tersebut. Sedangkan untuk prakteknya para pedagang memiliki persentase

yang sangat tinggi dalam tidak pernah berjualan barang haram sebesar 92%, pernah berjualan barang haram ada pada 1 pedagang warung kopi dan yang masih berjualan 1 pedagang warung kopi yang dilakukan oleh pedagang di pasar ujung berung.

Dari hasil penelitian 250 pedagang yang di ambil sampel menjadi 25 pedagang yang ada di pasar Ujung Berung dengan ditambah keterangan dari penjaga pasar dan pembeli memiliki pengetahuan tentang jual beli barang haram beserta hadisnya dan mempraktekkan apa yang mereka ketahui tentang larangan berjualan yang haram namun masih ada yang berjualan minuman keras secara sembunyi - sembunyi di pasar Ujung Berung.

c) Melakukan Sumpah Dalam Berdagang

Setelah melakukan penelitian ke pasar ujung berung mengenai etika bisnis islam dalam perspektif hadis, peneliti telah melakukan wawancara dengan 25 pedagang dengan konsep pertanyaan ;

- 1. Bagaimana pengertian sumpah dalam berjualan menurut Bapak/Ibu ?*
- 2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang hadis melakukan sumpah dalam berjualan ?*
- 3. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengatasi pembeli yang kurang percaya dengan barang dagangan yang dijual ?*
- 4. Bagaimana sikap bapak/ibu jika ada pembeli yang mengharuskan sumpah dalam berjualan ?*

Berdasarkan wawancara dengan para pedagang di pasar Ujung Berung tentang melakukan sumpah dalam berdagang didapatkan jawaban yang rata-rata sama ketika ditanya mengenai :

1). Bagaimana pengertian sumpah dalam berjualan menurut Bapak/Ibu ?

“Sumpah berguna untuk memperkuat pendapat pedagang kepada pembeli agar membeli barang dagangan”

“Sumpah itu ucapan seperti sumpah demi Allah ketika ada pembeli menanyakan kepada pedagang agar pembeli itu percaya akan perkataan dari pedagang, kalau ngga seperti suka susah”

“Sumpah sebagai ucapan yang memperkuat pendapat, menghilangkan keraguan kepada pembeli”

2). Apakah bapak/ibu mengetahui tentang hadis melakukan sumpah dalam berjualan ?

“Hadis tentang sumpah yang bahwa ketika kita berucap sumpah maka akan melariskan dagangan kita namun menghilangkan keberkahan”

“Hadis tentang sumpah selain kepada Allah SWT., merupakan perbuatan musyrik”

“Kalau saya hadis sumpah yang intinya seperti ini lebih baik bersumpah dengan menyebut nama Allah SWT., daripada bersumpah kepada selain Allah SWT”

3). Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengatasi pembeli yang kurang percaya dengan barang dagangan yang dijual ?

“Dengan melakukan sumpah aja seperti sumpah demi Allah bahwa barang ini masih baru datang dan kualitasnya sangat bagus kepada pembeli”

“Memberikan penjelasan terkait barang yang ingin dibeli oleh pembeli agar pembeli ingin dan percaya barang tersebut bagus”

“Coba dijelasin dulu kepada pembeli kalau masih kurang percaya baru berucap sumpah dihadapkan pembeli”

4). Bagaimana sikap bapak/ibu jika ada pembeli yang mengharuskan sumpah dalam berjualan ?

“Tinggal berucap sumpah saja kepada pembeli agar pembeli mau membeli barang dagangan saya”

“jika memang harus melakukan sumpah maka saya akan melakukannya walaupun hal tersebut tidak baik di dalam agama menjadi suatu kebiasaan dalam berjualan dengan sumpah”

“Kalau saya di suruh melakukan sumpah, saya tidak akan melakukannya karena sumpah yang diketahui bisa dipakai namun nanti barang dagangan saya kehilangan keberkahannya, jadi saya hanya akan menjelaskan kondisi dan keadaan barang yang ingin dibeli, apabila masih kurang percaya saya akan membiarkan pembeli tersebut mencari lagi ke lapak dagangan lain”

Peneliti melakukan wawancara kepada pembeli dan penjaga pasar untuk memastikan jawaban yang diberikan oleh pedagang yang dilakukan wawancara sesuai dengan jawaban yang diberikan. Menurut pembeli dan

penjaga pasar masih ada beberapa pedagang yang masih dan kadang – kadang melakukan sumpah dalam berjualan dengan alasan bahwa hal tersebut harus dilakukan agar pembeli mau membeli barang dagangannya walaupun tidak mendapatkan keberkahan di dalamnya. Pengetahuan para pedagang tentang melakukan sumpah dalam berdagang serta hadisnya dapat dilihat dalam tabel 5, sebagai berikut :

Tabel 5. Data hasil survey pengetahuan pedagang tentang melakukan sumpah dalam berdagang beserta hadisnya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (Pedagang)	Persentase (%)
1	Sangat Mengetahui	10	40 %
2	Cukup Mengetahui	8	32 %
3	Samar – Samar	7	28 %
4	Tidak Mengetahui	0	0 %
Jumlah		25	100 %

Praktek dari pedagang yang melakukan sumpah dalam berdagang bisa dilihat dalam tabel 6, sebagai berikut :

Tabel 6. Data hasil survey praktek pedagang yang melakukan sumpah dalam berdagang

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (Pedagang)	Persentase (%)
1	Tidak Pernah	1	4 %
2	Pernah	1	4 %
3	Kadang – Kadang	13	52%
4	Masih	10	40 %
Jumlah		25	100 %

Dari data diatas menunjukkan bahwa pedagang di pasar ujung berung memiliki pengetahuan tentang sumpah dalam berjualan beserta hadisnya dengan persentase sangat mengetahui 40%, cukup mengetahui 32% dan samar-samar 28% sedangkan dalam prakteknya para pedagang memiliki dengan persentase 4% dari 25 pedagang tidak pernah melakuka sumpah dalam berjualan, sebesar 4% pernah melakukan sumpah untuk menyakinkan pembeli, sebesar 52% kadang-kadang melakukan sumpah dalam berjualan dan 40% para pedagang masih melakukan sumpah dalam berjualan.

Dari hasil penelitian 250 pedagang yang di ambil sampel menjadi 25 pedagang yang ada di pasar Ujung Berung dengan ditambah keterangan

dari penjaga pasar dan pembeli bahwa banyak pedagang memiliki pengetahuan tentang sumpah dalam berdagang beserta hadisnya namun dari banyaknya pedagang yang memiliki pengetahuan tentang sumpah dalam berdagang masih melakukan sumpah dalam kesehari-hariannya.

d) Melakukan perbuatan najasy

Setelah melakukan penelitian ke pasar ujung berung mengenai etika bisnis islam dalam perspektif hadis, peneliti telah melakukan wawancara dengan 25 pedagang dengan konsep pertanyaan ;

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pengertian perbuatan najasy ?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui hadis tentang perbuatan najasy ?
3. Bagaimana cara bapak/ibu dalam meningkatkan pembeli yang datang ke lapak dagangan ?

Berdasarkan wawancara dengan para pedagang di pasar Ujung Berung tentang melakukan perbuatan najasy didapatkan jawaban yang rata-rata sama ketika ditanya mengenai :

1). Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pengertian perbuatan najasy ?

“Saya tidak tahu tentang jual beli najasy”

“Jual beli najasy itu jual beli yang menipu ya, seperti menaikkan harga barang tersebut tapi pembeli yang menawarkannya tidak membelinya hanya meninggi harganya agar pembeli lain membelinya”

“Baru tahu sekarang kalau ada jual beli najasy, soalnya kalau di pasar ngga pernah ada yang kaya gitu, mungkin biasanya di toko-toko elektronik, baju dan yang seperti itu”

2). Apakah bapak/ibu mengetahui hadis tentang perbuatan najasy ?

“Tidak tahu hadis tentang najasy dan najasy itu sendiri juga tidak tahu”

“Kalau seingat saya jual beli najasy itu dilarang oleh Rasulullah SAW., di dalam hadisnya”

3). Bagaimana cara bapak/ibu dalam meningkatkan pembeli yang datang ke lapak dagangan ?

“Kalau di lapak dagangan saya, paling dibersihkan lapaknya dan penataan barang dagangannya disusun agar terlihat menarik”

“Dengan cara berteriak di lapak bahwa disini sedang ada promo dan menyebutkan keuntungannya dari barang tersebut oleh diri sendiri”

“Pernah dulu supaya menarik minat kalau barang yang sedang dipromosikan memiliki keunggulan yang tinggi dan membayar beberapa orang untuk meramaikan dagangan, kalau sekarang sudah tidak lagi”

Peneliti melakukan wawancara kepada pembeli dan penjaga pasar untuk memastikan jawaban yang diberikan oleh pedagang yang dilakukan wawancara sesuai dengan jawaban yang diberikan. Menurut penjaga pasar dulu pernah ada pedagang yang berjualan dengan cara seperti itu :

“Biasanya pedagang tersebut berjualan alat – alat elektronik, perabotan rumah tangga dan sebagainya. Untuk sekarang sudah tidak ada lagi karena memiliki kesan penipuan barang/produk kepada pembeli dan jika dibiarkan lama – kelamaan bisa merusak nama baik dari pasar Ujung Berung”

Pengetahuan para pedagang tentang perbuatan najasy dalam berdagang serta hadisnya dapat dilihat dalam tabel 7, sebagai berikut :

Tabel 7. Data hasil survey pengetahuan pedagang tentang perbuatan najasy beserta hadisnya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (Pedagang)	Persentase (%)
1	Sangat Mengetahui	2	8 %
2	Cukup Mengetahui	1	4 %
3	Samar – Samar	3	12 %
4	Tidak Mengetahui	19	76 %
Jumlah		25	100 %

Praktek dari pedagang yang melakukan sumpah dalam berdagang bisa dilihat dalam tabel 8, sebagai berikut :

Tabel 8. Data hasil survey praktek pedagang yang melakukan perbuatan najasy

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (Pedagang)	Persentase (%)
1	Tidak Pernah	24	96 %
2	Pernah	1	4 %

3	Kadang - Kadang	0	0%
4	Masih	0	0 %
Jumlah		25	100 %

Dari data diatas menunjukkan bahwa pedagang di pasar ujung berung sangat minim pengetahuan tentang perbuatan najasy karena praktek najasy yang hanya akan berada di tempat tertentu atau tidak biasa untuk dilakukan di banyak dagangan, para pedagang di pasar Ujung Berung yang diteliti oleh peneliti yaitu 25 pedagang memiliki pengetahuan tentang perbuatan najasy sebesar 8%, sangat mengetahui, 4% cukup mengetahuinya, 12% samar-samar mengetahui, dan 76% tidak mengetahui apa itu perbuatan najasy. Sedangkan dalam prakteknya dari 25 pedagang yang diteliti oleh peneliti sebesar 96% tidak pernah melakukannya dan hanya 4% yaitu 1 pedagang pernah melakukan perbuatan najasy dan untuk sekarang sudah tidak melakukannya lagi.

Dari hasil penelitian 250 pedagang yang di ambil sampel menjadi 25 pedagang yang ada di pasar Ujung Berung dengan ditambah keterangan dari penjaga pasar dan pembeli hanya sedikit yang mengetahui perbuatan najasy dan prakteknya sudah tidak ada lagi pedagang yang melakukan perbuatan najasy di pasar Ujung Berung.

Analisis Konsep Etika Jual Beli Perpektif Hadis Dan Implemntasinya Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Ujung Berung

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa transaksi jual beli atau aktivitas berdagang di pasar Ujung Berung memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dalam ketentuan islam, seperti terpenuhinya 3 rukun jual beli, yaitu :

- 1) Kedua belah pihak melakukan akad (*aqidan*)
- 2) Ada objek untuk transaksi (harga dan barang)
- 3) Akad (ijab dan qabul dalam bertransaksi)

Dalam aktivitas keseharian pedagang di Pasar Ujung Berung, mereka berusaha menjalankan etika bisnis Islam dengan baik, meskipun masih banyak pedagang yang kurang pengetahuan mengenai etika bisnis Islam.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai agama, banyak pedagang mulai meninggalkan perbuatan yang dilarang agama, seperti yang diajarkan dalam al-Qur'an dan hadis. Namun, beberapa pedagang masih mengutamakan dunia daripada akhirat dengan terus berjualan barang yang dilarang agama serta melakukan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang di Pasar Ujung Berung memiliki pengetahuan dan telah melaksanakan hadis etika bisnis. Namun, masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi etika tersebut, seperti bersikap jujur dan amanah, tidak menjual barang haram, tidak bersumpah palsu, dan tidak melakukan perbuatan najasy. Beberapa pedagang yang pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama mulai memperbaiki diri dan berusaha untuk menjadi pedagang yang berpegang pada ajaran al-Qur'an dan hadis, dengan menjalankan transaksi yang mengedepankan kejujuran dan amanah, serta meninggalkan praktik-praktik yang dilarang agama (Harahap, 2010; Shabiran & Herwanti, 2017).

Menurut Harahap (2010), etika dalam Islam adalah hasil dari keimanan, keislaman, dan ketakwaan yang didasarkan pada kebenaran Allah SWT, yang menjadi pedoman dalam berbisnis. Sementara itu, Shabiran dan Herwanti (2017) menekankan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti kejujuran dan keterbukaan, sangat penting untuk menciptakan transaksi yang adil dan berkah.

SIMPULAN

Mayoritas pedagang di Pasar Ujung Berung memiliki pemahaman yang baik mengenai hadis etika bisnis dan berusaha menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Mereka umumnya bersikap jujur, amanah, adil, tidak menjual barang yang haram atau dilarang agama, tidak bersumpah palsu, dan menghindari perbuatan najasy. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah pedagang yang kadang-kadang melakukan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, seperti menjual barang

haram, walaupun mereka menyadari kesalahan tersebut.

Secara umum, para pedagang di Pasar Ujung Berung menunjukkan kesadaran tinggi akan pentingnya menerapkan etika bisnis Islam dan terus berupaya memperbaiki diri agar sesuai dengan ajaran hadis. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan konsistensi penerapan prinsip-prinsip ini di tengah dinamika pasar. Temuan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam penerapan etika bisnis Islam di lingkungan pasar tradisional, namun juga menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan pengawasan untuk memastikan penerapan yang lebih menyeluruh dan konsisten.

REFERENCES

- Agoes, S. (2016). *Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh kantor akuntan publik*. Salemba Empat.
- al-Asqalani Abu'l-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad, I. H. (n.d.). *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, Juz XXI*. Dār al-Fikr.
- Al-Baghawi, I. M. (1992). *Syarhus Sunnah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Buthy, M. S. R. (2006). *Sirah Nabawiyah* (17th ed.). Robbani Press.
- Al-Naysabūrī, A. al-Ḥusayn M. I. al-Ḥajjāj I. al-Q. (2003). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dar al-Fikr.
- Aminah, S. (2017). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. In *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro Lampung*.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta.
- asy-Syafi'I, I., & az-Zuhaili, W. (2011). *Wahbah az-Zuhaili*. Gema Insani.
- Aziiz, A. N. R. Al. (2019). *Perilaku Jujur, Amanah, dan Istikamah*. Cempaka Putih.
- Azizah, M. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee. *Jurnal Humani*, 10(1).

- bin Ismail Al-Bukhari, A. A. M. (2008). *Shahih Bukhari*. Dar Ibn Hazm.
- Daud, A. (1952). *Sunan Abi Daud*. Maktabah Syarikah wa Matbah'ah al Musthafa.
- Djakfar, M. (2008). *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*. UIN Malang Press.
- Djamaris, Z. A. (1996). *Islam Aqidah dan Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, S. S. (2010). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Selemba Empat.
- Hermawan, I., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2020). Konsep Amanah dan Perpektif Pendidikan Islam. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(2).
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Lailiya, U. (2012). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Jual Beli Karakter Game Online Ninja Kita di Internet*. Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel.
- Mujiieb, M. A., AM, S., & Tholhah, M. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*. Pustaka Firdaus.
- Nurjannah, Fadel, M., & Asti, M. J. (2023). Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam. *Jurnal Al-Kharaj*, 3(1).
- Nurul, R. A. (2012). *Etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta* (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ramadhana, D. C. (2021). Kasus Najasy di Pasar dan Relevansinya dengan Pemikiran Ibnu Qudama. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Rosadi, & Ghufron, M. (2020). *Pendidikan Agama Islam: Sesuai Surat Edaran Kemenristek Dikti Nomor 435/B/SE/2016*. Edulitera.
- Salma, S. H. S. (2023). Larangan Bersumpah Palsu Dalam Jual Beli Perspektif Hadis Ahkam. *Jurnal Al-Ibanah*, 8(1).
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). *Pengantar sosiologi politik*. Kencana.

- Shabiran, M., & Herwanti, T. (2017). Etika Bisnis Pedagang Pada Jual Beli Telepon Genggam Bekas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Maqdis*, 2(1).
- Solahudin, M. A., & Suryadi, A. (2009). *Ulumul Hadis*. Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.)). Alfabeta.
- Sulaiman, M., & Zakaria, A. (2010). *Jejak bisnis rasul*. Hikmah.
- Sumantri, R., & Yulza, N. A. (2015). Teori-Teori Etika Perilaku Bisnis dan Pandangan Islam Tentang Perilaku Bisnis. *Jurnal Ekonomi*, 1(1).
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Weber, M. (1964). *The Sociology of Religion*. Beacon Press.
- Yosephus, L. S. (2010). *Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral terhadap Prilaku Pebisnis Kontemporer*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zakiah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 37–52.
- Zakiah, & Wirawan, B. (2015). Pemahaman Nilai – Nilai Syari’ah Terhadap Perilaku Berdagang. *Jurnal Sosiologi*, 1(4).